

NILAI PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM KITAB 'UQUDULLUJAIN SERTA RELEVANSINYA DENGAN ISU- ISU PERNIKAHAN KONTEMPORER

Ismi Solihatunnisa¹, Kokom Siti Komariah², Nurti Budiyan³

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

Email : ismisolihatunnisa@upi.edu¹, kokomsitikomariah@upi.edu², nurtibudiyan@upi.edu³

DOI:

Received: Desember 2024

Accepted: Januari 2025

Published: Februari 2025

Abstract :

This study aims to analyze the pre-marital education values in the book '*Uqudullujain*' by Sheikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani al-Jawi, and its relevance to contemporary marriage issues. The research method used is qualitative with a library research approach and descriptive analysis. The primary data source is the book '*Uqudullujain*', while secondary data is obtained from related books, journals, and articles. Data collection is carried out through document analysis. The findings of this study indicate that the pre-marital education in '*Uqudullujain*' provides a solid foundation for building a healthy marriage, and this understanding is relevant in addressing contemporary marriage problems, such as the phenomena of "marriage is scary", child-free lifestyles, patriarchal culture, career women and the increasing cases of domestic violence (DV). The results of the study are as follows: a) the values of pre-marital education in '*Uqudullujain*' related to preparation for marriage and awareness of fulfilling the rights and obligations of husband and wife, b) the relevance of these pre-marital education values in resolving contemporary marriage issues, and c) the samawa family model as a solution to build resilience in family life.

Keywords : *Premarital Education, Uqudullujain, Contemporary Marriage Issues*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai pendidikan pranikah dalam kitab '*Uqudullujain*' karya Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani al-Jawi serta relevansinya dengan isu-isu pernikahan kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif. Sumber data utama berasal dari kitab '*Uqudullujain*', sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel terkait. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis dokumen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pranikah dalam kitab '*Uqudullujain*' memberikan dasar yang kuat untuk membangun pernikahan yang sehat, dan pemahaman ini relevan dalam mengatasi permasalahan pernikahan kontemporer yang sering terjadi seperti fenomena marriage is scary, child free, budaya patriarki, wanita karir, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin melejit. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut; a) nilai pendidikan pranikah dalam kitab '*Uqudullujain*' terkait persiapan menuju pernikahan serta kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri, b) relevansi nilai pendidikan pranikah dalam kitab '*Uqudullujain*' terhadap penyelesaian isu-isu pernikahan kontemporer, dan c) model keluarga samawa sebagai solusi untuk membangun ketahanan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Pendidikan Pranikah, 'Uqudullujain, Isu Pernikahan Kontemporer*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai perjanjian suci yang membawa tanggung jawab besar. Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai fondasi untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, di mana cinta dan kasih sayang menjadi inti dari hubungan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan pranikah memiliki peranan yang sangat penting untuk mempersiapkan pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul setelah menikah. Pendidikan pranikah dapat meningkatkan pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Kitab *'Uqudullujain* karya Syekh Nawawi al-Bantani merupakan salah satu sumber klasik yang memberikan panduan komprehensif mengenai pendidikan pranikah dan pascanikah dalam perspektif Islam. Dalam kitab ini, terdapat penjelasan mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri serta etika dalam berumah tangga. Kitab ini menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual bagi pasangan, yang diharapkan dapat membentuk karakter dan sikap saling menghormati antara suami dan istri. Dengan memahami ajaran-ajaran dalam kitab *'Uqudullujain*, pasangan diharapkan dapat membangun fondasi yang kuat untuk membangun ketahanan dalam rumah tangga.

Di era sekarang, banyak pasangan muda menghadapi tantangan seperti perceraian, konflik komunikasi, dan perubahan peran gender yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, pendidikan pranikah yang diajarkan dalam kitab *'Uqudullujain* dapat memberikan wawasan berharga untuk membantu pasangan memahami peran mereka dalam hubungan suami istri. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam konteks modern, pendidikan pranikah dapat menjadi alat penting untuk mempersiapkan pasangan menghadapi realitas kehidupan berumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan sangat penting untuk mengurangi risiko perceraian dan isu/konflik lainnya.

Dalam sebuah penelitian yang berjudul "*Pengenalan Pendidikan Pranikah Ditinjau dari Perspektif Psikologi*" oleh Hadi Gunawan mengungkapkan bahwa pendidikan pranikah tidak hanya berfokus pada aspek praktis, tetapi juga mencakup pemahaman psikologis tentang kebahagiaan dan kepuasan dalam pernikahan. Pendidikan ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya komunikasi efektif dan cara-cara untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah keterampilan komunikasi. Komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga hubungan tetap sehat. Banyak konflik dalam pernikahan terjadi akibat kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi antara pasangan. Oleh karena itu, pendidikan pranikah harus mencakup pelatihan tentang cara berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Selain itu, Gunawan juga menyoroti pentingnya memahami peran masing-masing dalam pernikahan. Setiap individu membawa latar belakang dan

nilai-nilai yang berbeda ke dalam hubungan mereka. Pendidikan pranikah dapat membantu pasangan mengenali perbedaan ini dan belajar bagaimana menghargai serta mengelola perbedaan tersebut untuk menciptakan harmoni dalam rumah tangga.

Dilansir dari artikel yang berjudul "*Bimbingan Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Ideal dalam Perspektif Humanistika Carl R. Rogers*" oleh Rahmat Hidayat menunjukkan bahwa bimbingan konseling pra nikah telah berhasil meningkatkan tingkat kesadaran dan keterampilan emosional pasangan calon pengantin secara signifikan. Salah satu elemen kunci dalam artikel ini adalah aplikasi teori humanistika Carl R. Rogers dalam praktek bimbingan konseling pra nikah. Teori ini menitikberatkan pada nilai-nilai dasar seperti *authenticity* (kesetaraan), *genuineness* (kejujuran), dan *unconditional positive regard* (penghargaan tanpa syarat).

Komunikasi yang baik diartikan sebagai kemampuan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan dengan jelas sehingga tidak ada kesalahpahaman. Selanjutnya, penghargaan tanpa syarat berarti bahwa setiap individu harus merasa dihargai dan disayangi dalam kondisi apapun. Melalui teknik-teknik ini, pasangan calon pengantin dapat memperkuat ikatan emosi mereka dan membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan rumah tangga masa depan. Rahmat Hidayat memberikan gambaran yang jelas tentang betapa pentingnya melakukan persiapan mental sebelum menikah. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bimbingan konseling pra nikah benar-benar merupakan salah satu cara efektif untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan ideal sesuai dengan visi ideal Carl R. Rogers tentang manusia yang berkembang secara optimal dalam lingkungannya sendiri.

Berdasarkan penelitian yang berjudul "*Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution*" oleh Suud Sarim Karimullah, dalam artikelnya menekankan bahwa pendidikan pra nikah sangat penting untuk membangun keluarga yang sejahtera. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai hakikat pernikahan, sehingga calon pasangan dapat memahami tujuan dan hikmah di balik pernikahan. Pendidikan pra nikah tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus menjadi bagian integral dari persiapan menuju pernikahan. Pendidikan ini memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kepada calon suami dan istri. Materi yang diajarkan mencakup keterampilan komunikasi, penanganan konflik, serta prinsip kemitraan gender yang seimbang. Dalam konteks ini, Khoiruddin Nasution mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam melaksanakan pendidikan pra nikah. Ia menekankan bahwa program ini harus lebih dari sekadar simbolis, harus ada upaya nyata untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dukungan dari tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan juga dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan pra nikah. Dengan mempersiapkan calon pengantin secara menyeluruh baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan diharapkan mereka dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga dengan lebih baik. Karimullah berharap agar masyarakat

semakin menyadari pentingnya pendidikan pra nikah sebagai upaya preventif untuk mengatasi berbagai masalah dalam keluarga.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis bertujuan untuk menganalisis nilai pendidikan pranikah dalam kitab '*Uqudullujain*, serta mengeksplorasi relevansinya dengan isu-isu pernikahan kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber literatur terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pentingnya pendidikan pranikah untuk membangun ketahanan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis nilai pendidikan pranikah dalam kitab '*Uqudullujain* karya Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani dan relevansinya dengan isu-isu pernikahan kontemporer. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini berfokus pada sumber utama, yaitu kitab '*Uqudullujain*, serta literatur sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan pendidikan pranikah dan isu-isu pernikahan masa kini. Peneliti mengkaji teks-teks tersebut untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kitab '*Uqudullujain* dan membandingkannya dengan fenomena sosial yang ada. Subjek penelitian ini adalah ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut dan penerapannya dalam konteks pernikahan kontemporer. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai relevansi pendidikan pranikah dalam kitab '*Uqudullujain* dalam menghadapi isu-isu pernikahan di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nilai Pendidikan Pranikah dalam Kitab '*Uqudullujain*

Pendidikan pranikah memiliki peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan pasangan untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Dalam konteks ajaran Islam, pendidikan ini tidak hanya mencakup aspek praktis pernikahan, tetapi juga dimensi spiritual dan moral yang esensial untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Kitab '*Uqudullujain* karya Syekh Nawawi al-Bantani menjadi salah satu rujukan utama dalam memahami nilai-nilai pendidikan pranikah yang diajarkan dalam Islam, yang bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Pernikahan bukan hanya ikatan fisik, tetapi juga perjanjian spiritual yang membawa tanggung jawab besar bagi kedua belah pihak. Pendidikan pranikah membantu pasangan memahami makna mendalam dari ikatan suci ini, sehingga mereka dapat membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan bersama. Pendidikan pranikah dapat membantu calon pengantin mengembangkan ketahanan dalam bidang spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Dengan demikian, pendidikan ini berperan sebagai solusi untuk meminimalisir masalah dalam rumah tangga dan membangun keluarga yang sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah sepatutnya persiapan-persiapan menuju pernikahan dilakukan. Aada 6 elemen persiapan menuju pernikahan, yaitu sebagai berikut;

1. Kesiapan Fisik

Kesehatan fisik yang optimal tidak hanya mendukung kehidupan sehari-hari, tetapi juga berkontribusi pada kualitas hubungan dalam pernikahan. Persiapan fisik mencakup pemeriksaan kesehatan menyeluruh, termasuk skrining status gizi, pemeriksaan tanda vital, dan penilaian kesehatan reproduksi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon pengantin berada dalam kondisi terbaik sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Lebih jauh lagi, persiapan fisik yang baik berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional pasangan. Ketika pasangan merasa sehat secara fisik, mereka cenderung lebih mampu menghadapi stres dan tantangan yang muncul dalam kehidupan pernikahan. Calon pengantin yang memiliki pengetahuan baik tentang kesehatan pranikah memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, persiapan fisik tidak hanya sekadar menjaga kebugaran tubuh tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang harmonis. Penting bagi calon pengantin untuk mendapatkan edukasi mengenai cara menjaga kesehatan fisik mereka. Kegiatan seperti pelatihan tentang pola makan sehat, pentingnya olahraga, dan manajemen stres dapat menjadi bagian dari program pendidikan pranikah. Pendekatan holistik terhadap kesehatan yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial dapat membantu calon pasangan untuk lebih siap menghadapi tantangan kehidupan pernikahan.

2. Kesiapan Psikis

Persiapan psikis atau mental sebelum menikah mencakup kemampuan untuk mengelola emosi, berkomunikasi dengan efektif, dan menghadapi konflik yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga. Kesiapan mental sangat krusial karena dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pasangan saat menghadapi tantangan pernikahan. Pasangan yang memiliki kesiapan mental yang baik cenderung lebih mampu membangun komunikasi yang sehat dan saling menghormati, yang merupakan fondasi penting untuk hubungan yang harmonis. Selain itu, memiliki dukungan sosial yang kuat juga merupakan bagian dari kesiapan mental. Sebelum menikah, penting bagi calon pengantin untuk memiliki jaringan dukungan dari teman dan keluarga yang dapat memberikan perspektif dan saran berharga. Dukungan ini dapat membantu pasangan merasa lebih siap menghadapi tantangan pernikahan dan memberikan mereka ruang untuk berbagi pengalaman serta kekhawatiran.

Penting juga bagi calon pengantin untuk menyadari realitas pernikahan. Pernikahan bukan hanya tentang cinta tetapi juga tentang kerja keras, komitmen, dan pengorbanan akan membantu pasangan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kesadaran ini akan

membentuk pola pikir yang realistis dan mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan bersama dengan lebih baik. Secara keseluruhan, persiapan psikis adalah elemen krusial dalam pendidikan pranikah yang tidak boleh diabaikan. Melalui pendekatan yang komprehensif terhadap kesehatan mental dan emosional, calon pasangan dapat membangun pondasi yang kuat untuk kehidupan pernikahan mereka.

3. Kesiapan Ekonomi

Tingkat literasi keuangan juga menjadi faktor penting dalam persiapan pernikahan. Pasangan yang memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan cenderung lebih siap dalam menghadapi biaya-biaya yang terkait dengan pernikahan dan kehidupan setelahnya. Literasi keuangan yang rendah dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terencana dan berpotensi menimbulkan masalah ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, edukasi tentang literasi keuangan perlu menjadi bagian dari persiapan pranikah.

Ketidaksiapan ekonomi sering kali menyebabkan masalah dalam pernikahan, termasuk konflik dan perceraian. Data menunjukkan bahwa pasangan yang menikah tanpa persiapan finansial yang cukup cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, yang dapat memicu ketegangan dalam hubungan. Hal ini menekankan pentingnya persiapan ekonomi sebagai bagian integral dari pendidikan pranikah. Kesiapan finansial mencakup kemampuan untuk mengelola pengeluaran dan mempersiapkan dana darurat. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang tidak memiliki kesiapan finansial sering kali terjebak dalam utang dan kesulitan ekonomi, yang berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangga.

4. Kesiapan Budaya

Pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan berumah tangga. Pendidikan pranikah tidak hanya berfokus pada aspek teknis pernikahan, tetapi juga harus melibatkan pemahaman tentang norma dan tradisi sosial yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasangan dapat saling menghargai perbedaan budaya yang ada di antara mereka, membantu memahami nilai-nilai keluarga, tradisi, dan cara berinteraksi. Pemahaman tentang nilai-nilai budaya dapat membantu pasangan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka setelah menikah. Misalnya, dalam beberapa budaya, terdapat tradisi tertentu yang harus diikuti saat melangsungkan pernikahan atau menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pasangan suami istri. Dengan memahami tradisi ini, calon pengantin dapat menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman. Pentingnya membina hubungan yang harmonis dan saling mendukung di tengah perbedaan budaya. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai keluarga dan tradisi masing-masing, pasangan akan lebih siap untuk menghadapi

tantangan dalam kehidupan rumah tangga dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang.

5. Kesiapan Sosial

Kesiapan sosial mencakup kemampuan individu untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial, termasuk keluarga pasangan dan masyarakat sekitar. Pendidikan pranikah harus mencakup materi yang membahas bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan baru setelah menikah, serta cara membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Hal ini penting karena pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan komunitas.

Kesiapan sosial yang baik dapat membantu pasangan untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan setelah menikah. Individu yang memiliki keterampilan sosial yang kuat cenderung lebih mampu menjalin hubungan baik dengan keluarga pasangan dan teman-teman baru. Hal ini pada gilirannya dapat menciptakan dukungan sosial yang penting bagi pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan.

6. Kesiapan Agama

Pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama membantu pasangan untuk membangun komitmen yang lebih kuat terhadap institusi pernikahan. Kesiapan spiritual merupakan faktor penting dalam menciptakan pernikahan yang langgeng dan harmonis. Pasangan yang memiliki kesiapan spiritual yang baik lebih mampu menghadapi tantangan dan rintangan dalam pernikahan dengan ketabahan. Mereka juga lebih cenderung menjaga keharmonisan hubungan dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Oleh karena itu, bimbingan pranikah yang menekankan aspek spiritual dapat membantu pasangan mempersiapkan diri secara emosional dan spiritual untuk kehidupan berumah tangga.

Bimbingan pranikah memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses ini, pasangan diajarkan tentang pentingnya komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab menurut ajaran agama. Hal ini tidak hanya mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan berumah tangga tetapi juga menyiapkan mereka untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai spiritual yang baik.

Selanjutnya, lebih dalam menggali kesiapan dari segi agama, kitab *Uqudullujain* menguraikan berbagai hak dan kewajiban suami istri. Syekh Nawawi al-Bantani menekankan pentingnya pergaulan yang baik antara suami dan istri, di mana suami harus bersikap adil dan penuh kasih sayang. Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri, baik secara lahiriah maupun batiniah. Nafkah ini mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, suami juga diwajibkan untuk memberikan maskawin (mahar) kepada istri saat pernikahan sebagai bentuk penghargaan dan komitmen. Dalam konteks poligami, suami harus melakukan penggiliran dengan adil antara istri-istrinya. Syekh Nawawi juga menekankan pentingnya pengajaran kepada istri mengenai ibadah-

ibadah yang wajib dan sunnah, termasuk pengetahuan tentang hukum haid serta kewajiban menaati suami dalam hal-hal yang baik, bukan dalam kemaksiatan.

Selanjutnya, membahas kewajiban istri terhadap suami, yang mencakup beberapa aspek penting. Istri diwajibkan untuk patuh kepada suami dalam hal-hal yang tidak mengandung kemaksiatan. Ini berarti bahwa istri harus mendukung keputusan suami selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, pergaulan yang baik antara keduanya sangat ditekankan untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis. Dijelaskan juga bahwa istri harus menyerahkan diri seutuhnya kepada suami dan menjaga diri agar tidak berselingkuh dengan laki-laki lain. Selain itu, istri diharapkan untuk menutup aurat dari pandangan laki-laki lain, termasuk wajah dan telapak tangannya, karena memandangi bagian tubuh merupakan hal yang haram walaupun tanpa syahwat. Istri juga tidak boleh menuntut hal-hal yang tidak perlu dari suaminya

dan harus menjaga kejujuran dalam urusan haid.

1) Hak Istri (Kewajiban Suami)

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَهِيَ حُسْنُ الْعِشْرَةِ، وَمَوْنَةُ الزَّوْجَةِ وَمَهْرُهَا، وَالْقَسَمُ، وَتَعْلِيمُهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ فُرُوضِ الْعِبَادَاتِ وَسُنَنِهَا وَلَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ، وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحَيْضِ، وَمِنْ وَجُوبِ طَاعَتِهِ فِيمَا لَيْسَ بِمَغْصَبَةٍ

Pada pasal pertama ini, Mushonnif menerangkan tentang hak seorang istri dari suaminya, yaitu: menggaulinya dengan baik, menafkahnya, menyerahkan maharnya, pembagian yang adil baik lahir maupun batin bagi suami yang beristeri lebih dari satu, mengajari ilmu agama yang berkaitan dengan kewajiban beribadah dan sunah-sunahnya, dan mengajari ilmu yang berkaitan dengan haid, dan mengajari untuk selalu ta'at kepada suami dalam perkara di luar maksiat.

a. Menggauli Istri Secara Baik

Allah berfirman Q.S. An-Nisa: 19

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya : "...dan pergaulilah mereka secara patut..." (Q.S. An-Nisa: 19).

Menurut Syekh Nawawi al-Bantani, suami memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan istri dengan baik, memberikan nafkah yang cukup, serta bersikap adil dalam hal penggiliran malam bagi mereka yang berpoligami. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya." (Q.S. Al-Baqarah: 228).

Dalam pandangan Syekh Nawawi, perimbangan hak antara suami dan istri diukur berdasarkan penilaian yang baik di masyarakat dan prinsip-prinsip syara', yaitu bergaul dengan baik tanpa saling menyakiti.

Ibnu Abbas pernah menyatakan bahwa ia senang berdandan untuk istrinya, sama seperti istrinya senang berdandan untuknya. Hal ini menunjukkan pentingnya saling menghargai dalam hubungan suami istri. Terkadang, pemahaman dari terjemahan ayat tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa ada ketidakseimbangan dalam hubungan antara suami dan istri, seolah-olah hak dan kewajiban hanya berlaku untuk istri. Namun, Lajnah Bahtsul Masail menjelaskan bahwa dalam Q.S. Al-Baqarah: 228 terdapat konsep bahasa Arab yang dikenal sebagai Badi' Ihtibak, di mana hak dan kewajiban suami istri harus dipahami secara utuh. Kewajiban dan hak suami-istri memang harus seimbang, meskipun jenis hak dan kewajiban masing-masing berbeda. Suami memiliki hak lebih atas istrinya karena dia bertanggung jawab memberikan maskawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka; oleh karena itu, istri diwajibkan untuk patuh kepadanya.

b. Memberi Nafkah

Salah satu kewajiban suami setelah memasuki kehidupan pernikahan adalah memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dan usaha yang dimiliki. Menurut Syekh Nawawi al-Bantani, Allah SWT telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibandingkan perempuan karena suami bertanggung jawab untuk memberikan harta kepada istri dalam bentuk mas kawin dan nafkah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."* (Q.S. Al-Baqarah: 228).

Besarnya nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri ditentukan oleh kebutuhan istri dan kemampuan suami. Yang terpenting adalah agar anggota keluarga tidak dibiarkan dalam keadaan terlantar. Jika terjadi ketidakpuasan dari pihak istri terkait nafkah yang diberikan, agama memberikan hak bagi istri untuk menuntut keadilan, termasuk hak untuk meminta perceraian jika situasi memaksa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Nasai, Rasulullah SAW bersabda:

"Hak wanita atas suaminya adalah dia memberi makan ketika dia makan, memberi pakaian ketika dia berpakaian, dan tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh mencela, dan tidak boleh menghindarinya kecuali di tempat tidur."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa suami tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisik istrinya, tetapi juga harus memperhatikan aspek emosional dan psikologis dalam hubungan mereka.

c. Mengajarkan Istri Apa-apa yang Dibutuhkannya (Ibadah Fardhu, Sunnah dan Perkara Haid).

Suami memiliki tanggung jawab untuk mendidik istrinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama, termasuk ibadah fardhu, sunnah, dan hukum-hukum terkait haid. Rasulullah SAW bersabda: *"Ingatlah wahai kaum muslimin, hendaknya kalian memberikan wasiat yang baik kepada kaum wanita."* (HR. Muslim).

Hal ini menunjukkan bahwa suami harus aktif dalam memberikan pendidikan agama kepada istri agar ia dapat melaksanakan ibadah dengan

benar. Suami bertanggung jawab untuk mengajarkan istrinya berbagai aspek agama, termasuk ibadah wajib dan sunnah serta hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk memberikan nasihat yang baik kepada wanita, menunjukkan bahwa pendidikan agama kepada istri adalah hal yang sangat penting.

Allah berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...*" (Q.S. At-Tahrim: 6)

Maksudnya, orang-orang yang telah menyatakan beriman, mereka wajib memelihara dirinya dan keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya dan siapa saja yang dianggap keluarga, supaya dijaga dari masuk neraka.

Selain itu, suami hendaknya mengajarkan budi pekerti yang baik kepada para keluarganya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA dari nabi Muhammad SAW bersabda: "*Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dipertanggung jawabkan atas kepemimpinannya. Seorang Imam adalah pemimpin dan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Seorang suami menjadi pemimpin keluarganya dan dipertanggung jawabkan dari kepemimpinannya. Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya dan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin harta tuannya dan dipertanggungjawabkan dari kepemimpinannya. Maka setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya.*"

Suami diharapkan untuk mendidik keluarganya tentang nilai-nilai moral dan etika yang baik. Hadis dari Abdullah bin Umar RA menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam lingkungannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

2) Hak Suami (Kewajiban Istri)

(الفصل الثاني: في بيان حقوق الزوج الواجبة على الزوجة) وهي طاعة الزوج في غير معصية، وحسن المعاشرة، وتسليم نفسها إليه، وملازمة البيت، وصيانة نفسها من أن توطئ فراشه غيره، والإحجاب عن رؤية أجنبي لشيء من بدنها ولو وجهها وكفها، إذ النظر إليهما حرام ولو مع انتفاء الشهوة والفتنة، وترك مطالبتها له بما فوق الحاجة ولو علمت قدرته عليه، وتعففها عن تناول ما يكسبه من المال الحرام، وعدم كذبها على حيضها وجوداً وانقطاعاً

Pasal kedua ini, Mushonnif menerangkan hak-hak suami yang wajib atas istrinya, yaitu: wajib taat pada suami pada perkara selain maksiat, menggauli atau melayani suami dengan baik penuh adab dan etika, menyerahkan dirinya sepenuh jiwa dan raganya, tidak meninggalkan rumah atau tempat tinggal suaminya, menjaga dan memelihara kehormatan suami atas diri dan rumah tangganya, selalu menutupi badan serta auratnya dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya walaupun hanya sekedar wajah dan dua telapak tangannya karena melihat aurat tersebut hukumnya haram walaupun tanpa syahwat dan aman dari fitnah, tidak meminta sesuatu yang diatas kemampuan suaminya walaupun suami mampu mengusahakan untuk mendapatkannya, memelihara diri serta agamanya dari mengkonsumsi makanan dari hasil usaha suami yang haram, tidak berbohong kepada suami tentang hal keadaan dirinya baik sedang dalam keadaan haid atau telah putus haidnya.

a. Taat kepada Suami selain Maksiat

Dalam pandangan Syekh Nawawi, ketaatan ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri, kecuali dalam hal-hal yang bersifat maksiat. Syekh Nawawi menekankan bahwa status istri dalam hubungan pernikahan sering kali dianggap sebagai hak milik suami. Istri diharuskan untuk menuruti keinginan suami dan tidak diperbolehkan menggunakan harta suaminya tanpa izin. Ini mencerminkan pandangan tradisional mengenai hubungan suami-istri, di mana suami memiliki otoritas lebih tinggi. Dalam konteks ini, ketaatan istri kepada suami juga berarti menghormati keputusan dan otoritas suaminya, selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

b. Menundukkan Pandangan

Dalam kitab *'Uqudullujain*, Syekh Nawawi menekankan pentingnya kesetiaan seorang istri terhadap suaminya. Seorang istri dilarang mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah atau menempati tempat tidurnya, terutama jika orang tersebut tidak disukai oleh suami. Ini adalah bentuk tanggung jawab istri dalam menjaga amanah suaminya serta mencegah terjadinya perselingkuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis: *"Tidak boleh bagi seorang wanita untuk membiarkan seseorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya."* (HR. Ahmad)

Hadis ini menekankan pentingnya izin suami sebelum membiarkan tamu atau orang lain masuk ke dalam rumahnya, terutama dalam konteks menjaga kesetiaan dan privasi dalam pernikahan. Pentingnya kesetiaan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tetapi juga untuk melindungi reputasi dan kehormatan keluarga.

c. Menutup Aurat

Menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap wanita Muslim. Dalam konteks ini, istri harus menjaga auratnya agar tidak terlihat oleh laki-laki lain. Rasulullah SAW bersabda: *"Wanita adalah aurat, maka jika ia keluar dari rumahnya, syaitan akan menghiasinya."* (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menegaskan pentingnya bagi wanita untuk menjaga diri dari pandangan yang tidak baik serta menghindari situasi yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penekanan pada kewajiban menutup aurat juga terkait dengan perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemahaman tentang aurat dan pentingnya menutup aurat dapat membantu wanita menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Dengan demikian, menjaga aurat bukan hanya sekadar kewajiban agama tetapi juga merupakan langkah preventif untuk menjaga integritas diri.

d. Tidak Menuntut Suami

Seorang istri seharusnya memahami kondisi sang suami dan diperbolehkan untuk menuntut kebutuhannya serta keluarganya, namun harus memperhatikan kemampuan sang suami. Hal ini mencerminkan adanya saling pengertian dan komunikasi yang baik antara pasangan. Dalam

hubungan pernikahan, penting bagi istri untuk menyadari bahwa tuntutan terhadap suami harus disesuaikan dengan kondisi finansial dan emosional sang suami. Jika seorang istri terlalu menuntut tanpa mempertimbangkan keadaan suaminya, hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan. Komunikasi yang baik antara pasangan sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Dengan saling memahami kondisi masing-masing, pasangan dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa menimbulkan konflik.

e. Tidak Menafkahkan Harta Haram Milik Suaminya

Ketaatan seorang istri kepada suami harus diimbangi dengan prinsip kebaikan. Istri tidak boleh mentaati perintah suami jika hal tersebut melibatkan harta yang haram. Ini penting untuk menjaga keluarga dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah SWT. Dalam konteks ini, seorang istri memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa sumber nafkah keluarga berasal dari sumber yang halal. Jika seorang istri mengetahui bahwa harta yang diberikan oleh suaminya berasal dari sumber haram, ia harus melindungi dirinya dan anak-anaknya dari mengonsumsi harta tersebut. Kesadaran akan pentingnya sumber nafkah halal sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi setiap anggota keluarga untuk berkontribusi pada keberkahan rezeki keluarga.

f. Tidak Boleh Berbohong kepada Suami

Seorang istri tidak diperbolehkan berbohong, salahsatunya mengenai masa haid atau sucinya. Hal ini penting karena jika seorang istri sedang haid, ia tidak diperbolehkan melayani suaminya atau melakukan hubungan intim sampai ia dinyatakan suci. Kejujuran mengenai kondisi fisik ini sangat penting untuk menghindari pelanggaran terhadap larangan-larangan syariat Islam terkait hubungan intim selama masa haid. Jika seorang istri berbohong mengenai kondisi ini, hal tersebut dapat menyebabkan masalah dalam hubungan mereka. Kejujuran adalah salah satu faktor kunci dalam membangun kepercayaan antara pasangan. Dengan saling jujur mengenai kondisi masing-masing, pasangan dapat membangun fondasi hubungan yang kuat dan harmonis.

Ketaatan istri kepada suami merupakan aspek fundamental dalam hubungan pernikahan menurut kitab '*Uqudullujain*'. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, pasangan dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam perspektif Islam, Allah SWT memberikan posisi istimewa kepada laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Hal ini didasarkan pada sifat kodrati yang membuat suami memiliki kemampuan fisik dan mental yang umumnya lebih baik dibandingkan istri. Suami diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab nafkah bagi keluarganya, yang merupakan salah satu alasan mengapa laki-laki diangkat sebagai pemimpin. Jika seorang suami tidak dapat memenuhi kewajiban ini, maka ia tidak lagi dianggap sebagai pemimpin, dan istri berhak untuk meminta perceraian.

Dalam sebuah riwayat, Ummi Salamah mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban berperang dan warisan. Menanggapi hal ini, Allah menurunkan Q.S. An-Nisa: 32, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki haknya masing-masing berdasarkan usaha dan kerja keras mereka. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mendorong baik laki-laki maupun perempuan untuk tidak saling iri terhadap karunia yang diberikan Allah, melainkan untuk fokus pada pengembangan diri dan potensi masing-masing.

Muhammad SAW menekankan pentingnya menghormati dan memuliakan ibu. Al-Munawi menambahkan bahwa kelebihan yang diberikan Allah kepada perempuan sebanding dengan pengorbanan mereka dalam mengandung dan merawat anak. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam kitab '*Uqudullujain* menekankan pentingnya saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain dengan baik.

Suami berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan, sementara istri diharapkan untuk taat selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah, menjaga harta suaminya, serta memelihara kehormatan diri. Dengan demikian, hubungan antara suami dan istri harus dibangun atas dasar saling pengertian dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Relevansi Nilai Pendidikan Pranikah dalam Kitab '*Uqudullujain* terhadap Isu-isu Pernikahan Kontemporer

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam masyarakat yang saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan akibat perubahan sosial yang cepat. Isu-isu seperti *marriage is scary*, *child free*, budaya patriarki, wanita karir, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi semakin menonjol dalam diskusi mengenai pernikahan kontemporer.

Dalam konteks ini, pendidikan pranikah menjadi sangat penting untuk membekali pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kitab '*Uqudullujain* memberikan panduan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai yang harus dijunjung dalam sebuah pernikahan. Dengan memahami nilai-nilai ini, pasangan diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung, serta mengurangi risiko konflik yang dapat berujung pada perceraian.

Selain itu, isu kesetaraan gender juga semakin mendapat perhatian di masyarakat modern, seperti suami penganut budaya patriarki dan juga wanita karir. Banyak perempuan kini memilih untuk berkarir dan menunda pernikahan hingga mereka mencapai kemandirian finansial. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan suami istri, di mana peran tradisional mulai dipertanyakan. Pendidikan pranikah yang menekankan kesetaraan dan saling menghormati antara suami istri dapat membantu menciptakan keseimbangan dalam hubungan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan isu serius yang perlu ditangani dengan baik. Pendidikan pranikah yang mencakup pemahaman tentang komunikasi yang sehat dan resolusi konflik dapat membantu pasangan

menghindari perilaku kekerasan dan membangun hubungan yang lebih positif. Dengan demikian, kitab *'Uqudullujain* tidak hanya relevan dalam konteks tradisional tetapi juga memberikan wawasan berharga untuk menghadapi tantangan pernikahan di era modern ini.

1. Marriage is Scary

Salah satu penyebab utama dari fenomena "marriage is scary" adalah ketakutan akan kegagalan dalam pernikahan yang sering kali dipicu oleh pengalaman negatif dari orang-orang terdekat. Dalam pandangan Islam, pernikahan seharusnya dipandang sebagai ikatan suci yang membawa berkah dan ketentraman. Al-Qur'an menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai sakinah (ketentraman), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) antara pasangan (Q.S. Ar-Rum: 21). Oleh karena itu, penting bagi calon pasangan untuk memahami bahwa pernikahan adalah kesempatan untuk membangun kebahagiaan bersama, bukan hanya menghindari kegagalan.

Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk persepsi tentang pernikahan. Banyak konten yang menyoroti sisi negatif dari kehidupan rumah tangga, seperti konflik dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Paparan berlebihan terhadap narasi negatif ini dapat memperkuat ketakutan individu terhadap pernikahan. Dalam konteks Islam, penting untuk menjaga pandangan positif terhadap pernikahan dan menekankan nilai-nilai keluarga yang harmonis. Al-Qur'an mengajarkan bahwa pernikahan adalah sumber ketentraman dan bukan sumber kecemasan, sehingga media sosial seharusnya juga menampilkan sisi positif dari pernikahan. Banyak individu merasa terbebani oleh harapan sosial untuk memenuhi standar tertentu dalam pernikahan, seperti stabilitas finansial dan kesetaraan gender. Dalam pandangan Islam, pernikahan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kewajiban sosial tetapi juga sebagai bentuk ibadah di mana pasangan saling mendukung dalam mencapai tujuan hidup bersama.

Kesiapan emosional menjadi faktor penting dalam menghadapi pernikahan. Banyak orang merasa belum siap secara mental untuk menjalani komitmen jangka panjang. Dalam pandangan Islam, kesiapan mental dan spiritual sangat diperlukan sebelum memasuki pernikahan agar pasangan dapat menjalani kehidupan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pendidikan pranikah yang menekankan nilai-nilai agama dapat membantu calon pasangan mempersiapkan diri secara emosional. Banyak orang muda merasa bahwa menikah akan membatasi kebebasan mereka. Mereka khawatir tentang kehilangan otonomi pribadi dan terjebak dalam rutinitas rumah tangga. Namun, dalam Islam, pernikahan seharusnya dipandang sebagai kemitraan yang saling menguntungkan di mana kedua belah pihak dapat tumbuh dan berkembang bersama. Dengan memahami bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan merupakan jalan menuju kebahagiaan sejati, pasangan dapat mengatasi ketakutan tersebut.

2. Child Free

Fenomena *child free* semakin populer di Indonesia, dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan angka kelahiran total (total fertility rate) dari 5,61 pada tahun 1971 menjadi 2,18 pada tahun 2020. Menurut publikasi terbaru, prevalensi perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak mencapai 8,2% dan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak individu dan pasangan yang mempertimbangkan pilihan hidup *child free*, terutama di kalangan mereka yang memiliki pendidikan tinggi dan tinggal di daerah perkotaan.

Salah satu faktor utama yang mendorong keputusan untuk menjalani gaya hidup *child free* adalah pertimbangan ekonomi. Banyak individu merasa bahwa membesarkan anak memerlukan biaya yang signifikan dan persiapan finansial yang matang. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang mendukung *childfree* percaya bahwa memiliki anak dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk menjaga kesejahteraan finansial. Kesiapan mental juga menjadi pertimbangan penting bagi mereka yang memilih *childfree*. Banyak individu merasa khawatir bahwa mereka tidak akan mampu membesarkan anak dengan baik, terutama jika mereka memiliki pengalaman negatif dari pola asuh orang tua mereka sendiri. Pendidikan tinggi berkontribusi pada meningkatnya angka *childfree*. Banyak perempuan yang menunda atau memilih untuk tidak memiliki anak demi mengejar pendidikan dan karier yang lebih baik. Keputusan untuk menjalani gaya hidup *childfree* harus diperiksa dari sudut pandang maqasid al-syari'ah (tujuan syariat). Jika keputusan tersebut didasarkan pada alasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak melanggar nilai-nilai agama, maka hal itu dapat diterima. Namun, jika motifnya bertentangan dengan ajaran Islam seperti keyakinan bahwa melahirkan adalah sesuatu yang buruk maka hal tersebut bisa dianggap haram.

Salah satu ayat yang menekankan pentingnya mendapatkan keturunan adalah: "*Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*" (Q.S. An-Nahl: 72).

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan, yang merupakan bagian dari nikmat Allah. Keturunan yang baik diharapkan dapat meneruskan nilai-nilai agama dan menjadi generasi yang sholeh. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk melanjutkan keturunan dan membangun umat yang lebih baik. Dengan memahami tujuan ini, pasangan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Fenomena *childfree* menuntut kita untuk merenungkan kembali makna pernikahan dalam konteks sosial dan spiritual serta tanggung jawab kita terhadap generasi mendatang.

3. Budaya Patriarki

Budaya patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam struktur masyarakat. Dalam konteks ini, laki-laki sering kali memiliki kontrol yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Patriarki mengacu pada norma-norma yang memprioritaskan laki-laki dan mendiskriminasi perempuan, sehingga menciptakan ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam masyarakat. Di Indonesia, budaya patriarki masih sangat dominan dan terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam konteks keluarga, suami sering kali dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas penuh atas keputusan yang diambil. Hal ini memperkuat pandangan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya dan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting. Selain itu, fenomena kekerasan dalam rumah tangga juga sering kali terkait dengan norma-norma patriarkis yang menganggap bahwa laki-laki berhak untuk mengontrol dan mendominasi perempuan.

Rasulullah SAW mengajarkan untuk menghormati perempuan dan memberikan mereka hak-hak yang layak. Dalam konteks ini, budaya patriarki yang ada di masyarakat sering kali bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Dalam Islam, ada ayat yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (Q.S. An-Nisa: 34). Namun, pemahaman ini tidak boleh diartikan secara literal sebagai dominasi atau superioritas laki-laki atas perempuan. Sebaliknya, ayat tersebut harus dipahami dalam konteks tanggung jawab laki-laki untuk melindungi dan memberikan nafkah kepada. Tugas ini mencerminkan peran pemimpin yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab, bukan sebagai bentuk penindasan. Islam juga menegaskan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan. Banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam berbagai bidang, termasuk politik dan ekonomi. Dengan demikian, budaya patriarki yang membatasi peran perempuan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Wanita Karir

Dalam konteks modern, peran wanita karir semakin mendapat perhatian, terutama terkait dengan hukum dan etika dalam Islam. Sementara banyak ulama zaman dahulu cenderung menyempitkan ruang gerak wanita, pandangan kontemporer mulai mengakui pentingnya kontribusi perempuan di dunia kerja. Kitab '*Uqudullujain*' dan pendapat para ulama seperti Yusuf al-Qaradhawi memberikan perspektif yang lebih luas mengenai hak dan kewajiban wanita dalam berkarir.

Dalam pandangan hukum Islam, istri diperbolehkan untuk bekerja, namun dengan beberapa syarat. Kitab '*Uqudullujain*' menyatakan bahwa seorang istri harus mendapatkan izin dari suaminya sebelum mengambil pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wanita memiliki hak untuk

berkarir, mereka tetap diharuskan untuk menghormati struktur keluarga dan tanggung jawab yang. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradhawi, yang menggarisbawahi bahwa perempuan boleh bekerja asalkan pekerjaan tersebut halal dan tidak mengabaikan tugas utama mereka sebagai istri dan ibu.

Ulama-ulama zaman dahulu sering kali memiliki pandangan yang lebih konservatif mengenai peran wanita. Mereka cenderung menekankan bahwa tugas utama wanita adalah di dalam rumah tangga, dan aktivitas di luar rumah sering kali dianggap tidak sesuai dengan kodrat mereka. Misalnya, dalam banyak literatur klasik, wanita dipandang sebagai makhluk yang seharusnya fokus pada urusan domestik dan pengasuhan anak. Hal ini menciptakan stigma bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah akan mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai istri dan ibu.

Namun, dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, banyak ulama kontemporer mulai mengubah pandangan mereka. Yusuf al-Qaradhawi dan Quraish Shihab adalah contoh ulama yang mendukung keberadaan wanita karir dengan syarat tertentu. Mereka berargumen bahwa jika seorang wanita dapat menjalankan perannya dengan baik di rumah sambil berkarir, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Dalam konteks ini, pendidikan pranikah yang menekankan komunikasi dan pemahaman hak serta kewajiban menjadi sangat penting agar pasangan dapat saling mendukung dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga.

Wanita karir menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Banyak wanita merasa tertekan ketika mencoba memenuhi ekspektasi di kedua bidang tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk saling mendukung dan memahami peran masing-masing. Dalam hal ini, kitab *'Uqudullujain* menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri untuk mencegah konflik yang dapat muncul akibat ketidakpahaman mengenai peran masing-masing.

Dalam era modern ini, peran wanita karir semakin diakui dalam masyarakat Islam. Meskipun ada pandangan konservatif dari ulama zaman dahulu yang menyempitkan ruang gerak wanita, banyak pemikir kontemporer yang mulai memberikan dukungan terhadap keberadaan wanita dalam dunia kerja. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing serta menerapkan nilai-nilai pendidikan pranikah dari kitab *'Uqudullujain*, diharapkan pasangan dapat menciptakan hubungan yang harmonis sekaligus memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam masyarakat.

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan sumber lainnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berikut adalah ringkasan data terkait KDRT di tahun 2024:

Data Kasus KDRT di Indonesia 2024

Total Kasus:

Dari Januari hingga Desember 2024, terdapat 25.299 laporan kasus kekerasan, dengan 21.929 korban adalah perempuan.

Kasus KDRT:

KDRT menjadi kategori kekerasan yang paling banyak dilaporkan, dengan total 11.195 kasus. Dalam konteks kekerasan berbasis gender, KDRT mendominasi dengan 61% dari total kasus yang dilaporkan.

Jenis Kekerasan:

Kasus kekerasan terdiri dari berbagai bentuk, termasuk;

Kekerasan fisik : 6.310 kasus

Kekerasan seksual : 8.427 kasus

Kekerasan psikologis : 5.396 kasus

Demografi Korban:

Korban KDRT lebih banyak berasal dari kelompok usia 13-17 tahun (7.004 orang), diikuti oleh usia 25-44 tahun (4.110 orang), dan usia 6-12 tahun (4.085 orang).

Pelaku Kekerasan:

Pelaku kekerasan sering kali adalah orang terdekat korban, seperti kekasih (3.149 orang), suami (2.814 orang), dan orang tua (2.049 orang).

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya KDRT, termasuk masalah ekonomi, ketidakstabilan emosional, dan budaya patriarki yang mengakar. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan finansial pada pasangan sering kali membuat perempuan merasa terjebak dalam situasi kekerasan. Selain itu, stigma sosial dan rasa malu juga menjadi penghalang bagi korban untuk melapor, sehingga banyak kasus yang tidak tercatat dan hanya menjadi fenomena "gunung es" dalam masyarakat.

Dalam konteks pendidikan pranikah dalam kitab '*Uqudullujain*, penting untuk menyoroti bagaimana pendidikan ini dapat membantu mencegah terjadinya KDRT. Kitab ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan pemahaman hak serta kewajiban dalam pernikahan. Dengan memberikan pendidikan pranikah yang komprehensif, calon pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam hubungan mereka dan mengurangi risiko terjadinya kekerasan.

Pendidikan pranikah juga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati satu sama lain dan menciptakan lingkungan yang aman di dalam rumah tangga. Hal ini sangat relevan mengingat banyaknya kasus KDRT yang terjadi akibat ketidakpahaman mengenai batasan dan hak masing-masing pasangan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah isu kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Data menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang untuk melindungi korban, implementasinya masih jauh dari optimal. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan pranikah serta menyediakan

dukungan dan perlindungan bagi korban KDRT. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka kasus KDRT dapat menurun dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua anggota keluarga.

C. Model Keluarga Samawa sebagai Solusi untuk Membangun Ketahanan dalam Rumah Tangga

Dalam kitab *'Uqudullujain* karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, terdapat sebuah kisah yang sangat menginspirasi yaitu kisah Umar bin Khattab RA sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua dalam sejarah Islam. Kisah ini menggambarkan bagaimana seorang pemimpin besar dapat menunjukkan sikap rendah hati dan kesabaran di dalam rumah tangga, meskipun ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani di hadapan musuh-musuh Islam.

Suatu hari, seorang pria datang ke rumah Umar bin Khattab RA dengan niat untuk mengadukan perilaku buruk istrinya. Namun, saat menunggu di depan pintu, pria itu mendengar suara istri Umar yang sedang marah kepada Umar. Istrinya mengomel, sementara Umar hanya diam dan tidak membalas. Pria itu berpikir, *"Jika Amirul Mu'minin saja menghadapi situasi seperti ini, bagaimana dengan diriku?"* Ia pun berbalik untuk pergi. Namun, Umar keluar dan melihat pria itu hendak pergi. Ia memanggilnya dan bertanya, *"Wahai saudaraku, ada keperluan apa engkau datang ke rumahku?"* Pria itu menjawab, *"Wahai Amirul Mu'minin, aku datang untuk mengadukan akhlak buruk istriku. Tetapi setelah mendengar istrimu berbuat demikian, aku merasa tidak pantas untuk melanjutkan."*

Umar tersenyum dan berkata, *"Saudaraku, aku bersabar atas sikapnya karena hak-haknya padaku. Dia yang memasak makanan untukku, mencuci pakaianku, menyusui anak-anakku, dan menjaga hatiku agar tidak terjerumus dalam perkara haram. Oleh karena itu, aku memilih untuk diam."*

Mendengar penjelasan Umar, pria itu mulai memahami. Ia bertanya lagi, *"Apakah aku juga harus bersabar seperti engkau terhadap istriku?"* Kemudian Umar menjawab dengan bijak, *"Benar, bersabarlah. Istrimu melakukan banyak hal untukmu. Ketika dia marah, ingatlah semua kebajikannya."*

Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang tegas dan dihormati, ia tetap menunjukkan sikap sabar dan pengertian di dalam rumah tangga. Ini menjadi teladan bagi kita semua tentang pentingnya menghargai peran pasangan dan bersikap sabar dalam menghadapi konflik. Dengan demikian, pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa dalam hubungan suami istri, saling menghormati dan memahami perasaan satu sama lain sangatlah penting. Seorang suami harus mampu menahan diri dan menghargai semua pengorbanan yang dilakukan oleh istrinya demi keluarga.

Dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Q.S. Ar-Rum: 21, Allah SWT berfirman tentang penciptaan pasangan untuk saling mencintai dan merasa tenteram satu sama lain. Ayat ini menjadi dasar bagi konsep samawa dalam pernikahan. Dalam konteks keluarga samawa, yang terdiri dari elemen *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) yang

dibangun atas dasar nilai-nilai Islam, di mana suami dan istri saling menghargai, memahami, dan mendukung satu sama lain. Model keluarga samawa yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah:

1. Dibentuk atas Dasar Ibadah

Keluarga samawa harus didirikan dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Ini mencakup proses pemilihan pasangan, akad nikah, dan semua aspek kehidupan rumah tangga yang harus sesuai dengan syariat Islam. Dengan menjadikan ibadah sebagai landasan, setiap tindakan dalam rumah tangga akan diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

2. Internalisasi Nilai-Nilai Islam

Dalam keluarga samawa, penting untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Suami dan istri harus saling mendukung dalam meningkatkan pengetahuan keislaman dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk saling mengingatkan untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agama.

3. Sistem Hormat-Menghormati

Dalam keluarga samawa, terdapat sistem di mana yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang muda. Hal ini menciptakan suasana saling menghargai di antara anggota keluarga, sehingga hubungan menjadi lebih harmonis.

4. Penyelesaian Konflik Konstruktif/Komunikasi Efektif

Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan. Suami dan istri perlu saling berbicara dengan baik dan saling menghormati untuk mencapai keharmonisan.

KESIMPULAN

Pendidikan pranikah dalam kitab '*Uqudullujain*' karya Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani memiliki peran penting dalam membangun pernikahan yang sehat dan harmonis. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menekankan dua aspek utama yaitu: pertama, nilai pendidikan pranikah, kitab ini memberikan panduan komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya pendidikan moral dan spiritual. Dalam konteks ini, pendidikan pranikah berfungsi untuk meningkatkan pemahaman pasangan tentang tanggung jawab mereka, yang meliputi kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan perlakuan baik, serta kewajiban istri untuk mendukung suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selanjutnya, kedua, relevansi dengan isu kontemporer menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan pranikah dalam kitab ini jelas dapat menyelesaikan masalah pernikahan, seperti fenomena *marriage is scary*, *child free*, budaya patriarki, wanita karir, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendidikan pranikah yang diajarkan dalam '*Uqudullujain*' dapat membantu pasangan memahami peran mereka secara lebih baik, sehingga dapat mengurangi risiko konflik dalam rumah tangga. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang pendidikan pranikah yang diajarkan dalam kitab ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif bagi pasangan muda untuk

membangun fondasi yang kuat dan harmonis dalam kehidupan berumah tangga di era modern. Adapun model keluarga samawa yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pernikahan haruslah dibentuk atas dasar ibadah, menginternalisasi nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan sistem hormat-menghormati dan ketika dihadapkan dengan masalah diselesaikan secara konstruktif atau komunikasi efektif. Dengan mengintegrasikan ajaran tradisional ke dalam konteks kontemporer, pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada dan menciptakan ketahanan dalam rumah tangga yang tentunya sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hidayati. "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan." *JAIPTEKIN Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 2020.
- Asmaret, Desi. "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 73–89.
- Azhari, Novi Hadiani, Sardin Sardin, and Viena R Hasanah. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah." *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27.
- Beddu, Muhammad Juni, Andi Amma Ruhmah, Tamar Aziz, and Dandi Saputra. "Pernikahan Islami Di Era Modern: Antara Tradisi Dan Adaptasi." *Addayyan* 18, no. 2 (2023): 1–7.
- Chandra, Sania. "7 Fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Tahun 2024." *Popmama.com*, 2024.
- Desminar. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI HARUS DIPAHAMI OLEH CALON MEMPELAI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN KOTO TANGAH)." *MENARA ILMU XII*, no. 03 (2018).
- Fadhly, Muhammad Daviq. "Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab *Uqudullujain* Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Fauziah, N., & Iskandar, A. "Pengaruh Sumber Nafkah Halal Terhadap Kesejahteraan Keluarga Muslim Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2022.
- Fitriyani, Fitriyani, Leila Nisya Ayuanda, Lia Dwi Prafitri, and Nur Intan Kusuma. "Optimalkan Persiapan Pranikah Dan Prakonsepsi Pada Remaja Melalui Pelatihan Kader Nasyyatul Aisyiyah Kabupaten Pekalongan." *Ahmar Metakarya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 20–26.

Gunawan, Hadi. "Pengenalan Pendidikan Pranikah Ditinjau Dari Perspektif Psikologi." *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 121–28.

Hajar, Ibnu, and Ahmad Bahrul Hikam. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI MENURUT SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM KITAB 'UQUDULLUJAIN.'" *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 269–81.

Halimi, Halimi. "Kewajiban Istri Kepada Suami Dalam Perspektif Syaikh Nawawi: Telaah Terhadap Kitab Uqud Al-Lujain." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2007.

Hasyim, Wakhid. "Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga." *Jurnal Equalita*, 2021.

Hidayat, Rahmat, Sugianto Sugianto, Esen Pramudya Utama, and Mohd Asrul Bin Mohd Noor. "BIMBINGAN KONSELING PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA DAN IDEAL DALAM PERSPEKTIF HUMANISTIK CARL R. ROGERS." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 4, no. 1 (2022): 45–64.

Husaini, Husaini. "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah 'Uqūd Al-Lujaini)." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 42–52.

Jannah, Rikhul. "Kasus Kekerasan Didominasi Rumah Tangga, Jumlahnya Capai 11 Ribu Kasus Di Tahun 2024." NU ONLINE, 2024.

Jenuri, Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, and Adila Hafidzani Nur Fitria. "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia." *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022): 81–89.

Karimullah, Suud Sarim. "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 229–46.

Khasanah, Lutfiatul. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQŪD AL-LUJAYN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2017).

Khatimah, Husnul. "Implementasi Kitab Uqudul Lujain Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Nurul Huda Di Desa Bercak Kecamatan Cermee." *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2022, 25–37.

Kubayi, Refiloe Precious. "Knowledge among Childbearing-Age Women

- Regarding Preconception Healthcare Services in the Rural Areas of Thulamela Municipality, Vhembe District," 2023.
- Lastika, Innocentia Armabella, Agnes Utari Hanum Ayuningtias, and Ni Nyoman Ari Indra Dewi. "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Generasi Z." *JURNAL KESEHATAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI (JAKASAKTI)* 3, no. 2 (2024): 145–55.
- Leliana, Intan, Ita Suryani, Achmad Haikal, Rio Septian, Cara Sitasi, L Intan, S Ita, H Achmad, and S Rio. "Respon Masyarakat Mengenai Fenomena 'Childfree' (Studi Kasus Influencer Gita Savitri)." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 19 (2020).
- Maftukhah, Laely. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab *Uqudullujain* Di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan." IAIN Pekalongan, 2021.
- Mardiana, R., & Haris, A. "Peran Kejujuran Dalam Membangun Kepercayaan Pasangan Suami Istri: Studi Kasus Di Beberapa Kota Besar Indonesia." *Journal of Human Interaction (JHI)*, 2023.
- Masri, Dedi. "KEUTAMAAN PRIA SEBAGAI PEMIMPIN." *Jurnal ANSIRU PAI*, 2021.
- Mawaddah, Luthfiyah. "Marriage Is Scary: Apakah Pernikahan Masih Menjadi Impian Di Era Digital?" mubadalah.id, 2024.
- Mayangsari, Putri. "Mengatasi Fenomena Marriage Is Scary Melalui Prinsip Mu'āsyarah Bil Ma'rūf." ibihtafsir.id, 2024.
- Mochtaruddin, Mochtaruddin. "BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH." *Bayan Lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam* 8, no. 1 (2024): 49–57.
- MUQOROBIN, MUQOROBIN. "KONSEP PENDIDIKAN BERKELUARGA DALAM KITAB'UQUDULLIJAIN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA." IAIN SALATIGA, 2011.
- Nikma, Arsyatul. "Fenomena Childfree Di Indonesia Dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2024): 41–63.
- Nisa, Anida Amirilia. "DETERMINANTS OF WEDDING CONSUMPTION IN INDONESIA," 2021.
- Qorib, Fathan. "Nyanyian Hukum Perkawinan Kontemporer." HUKUMONLINE.COM, 2018.
- Ramadhani, Eva. "Kesiapan Calon Pengantin Pra Nikah (Studi Deskriptif

- Analisis Pada Kesiapan Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2021.
- Rohana. "Bangun Kesiapan Mental Pra Nikah Demi Pondasi Rumah Tangga Yang Sehat Secara Emosional." Kementrian Agama Kota Banjarmasin, 2023.
- Rokhman, Taufik. "Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Nisa'[4]: 34)." *Pekalongan: Muwazah* 5, no. 2 (2013).
- Rusyd, Gozali. "Tren Marriage Is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida." UMSIDA, 2024.
- Sari, Dewi Maya Kartika. "Bimbingan Pra Nikah Melalui Kajian Kitab Qurratul 'Uyun Karya Syekh Muhammad Al Tahami Bin Madani Untuk Membentuk Pemahaman Seksualitas (Studi Di Majelis Ta'Lim Mambaul Khikam Desa Tangkil-Kulon)." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021.
- Setiana, Istiani. "Kesiapan Mental Sebelum Menikah: Memperkuat Pondasi Emosional Untuk Hubungan Yang Sehat." Hermina Hospitals, 2023.
- Sunariyah, Anik, Mohammad Hipni, and Imam Mawardi. "Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 269-84.
- Susanto, Aldi, Budi Kisworo, and Rifanto Bin Ridwan. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.
- Syahrizan, Muhammad, and Asfar Hamidi Siregar. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 118-31.
- Syattaria, Aura. "Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Sebagai Seorang Ibu Dalam Rumah Tangga Perspektif M. Quraish Shihab." UIN AR-RANIRY, 2021.
- Taufiqurohman. "Membentuk Karakter Keluarga Sakinah." *KHULUQIYYA* 3, no. 2 (2021).
- Ubaedillah dan Sarnoto. "MODEL PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 4, no. 2 (2022).
- Umriana, Anila, and Nailu Rokhmatika. "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab'Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender." *Jurnal Literasi Indonesia* 1, no. 1 (2024): 29-36.
- Zuhri, Saepudin. "KETIDAKADILAN GENDER DAN BUDAYA PATRIARKI DI

KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA." *Murabbi Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan* 5, no. 1 (2022).

الشيخ محمد بن عمر نووي. شرح عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين. سورابايا: حاريسما, n.d.

Aini, Hidayati. "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan." *JAIPTEKIN Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 2020.

Asmaret, Desi. "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 73–89.

Azhari, Novi Hadiani, Sardin Sardin, and Viena R Hasanah. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah." *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 19–27.

Beddu, Muhammad Juni, Andi Amma Ruhmah, Tamar Aziz, and Dandi Saputra. "Pernikahan Islami Di Era Modern: Antara Tradisi Dan Adaptasi." *Addayyan* 18, no. 2 (2023): 1–7.

Chandra, Sania. "7 Fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Tahun 2024." *Popmama.com*, 2024.

Desminar. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI HARUS DIPAHAMI OLEH CALON MEMPELAI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN KOTO TANGAH)." *MENARA ILMU XII*, no. 03 (2018).

Fadhly, Muhammad Daviq. "Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab *Uqudullujain* Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Fauziyah, N., & Iskandar, A. "Pengaruh Sumber Nafkah Halal Terhadap Kesejahteraan Keluarga Muslim Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2022.

Fitriyani, Fitriyani, Leila Nisya Ayuanda, Lia Dwi Prafitri, and Nur Intan Kusuma. "Optimalkan Persiapan Pranikah Dan Prakonsepsi Pada Remaja Melalui Pelatihan Kader Nasyyatul Aisyiyah Kabupaten Pekalongan." *Ahmar Metakarya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 20–26.

Gunawan, Hadi. "Pengenalan Pendidikan Pranikah Ditinjau Dari Perspektif Psikologi." *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 121–28.

Hajar, Ibnu, and Ahmad Bahrul Hikam. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI MENURUT SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM KITAB 'UQUDULLUJAIN.'" *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 269–81.

Halimi, Halimi. "Kewajiban Istri Kepada Suami Dalam Perspektif Syaikh

- Nawawi: Telaah Terhadap Kitab Uqud Al-Lujain." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2007.
- Hasyim, Wakhid. "Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga." *Jurnal Equalita*, 2021.
- Hidayat, Rahmat, Sugianto Sugianto, Esen Pramudya Utama, and Mohd Asrul Bin Mohd Noor. "BIMBINGAN KONSELING PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA DAN IDEAL DALAM PERSPEKTIF HUMANISTIK CARL R. ROGERS." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 4, no. 1 (2022): 45–64.
- Husaini, Husaini. "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah 'Uqūd Al-Lujaini)." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 42–52.
- Jannah, Rikhul. "Kasus Kekerasan Didominasi Rumah Tangga, Jumlahnya Capai 11 Ribu Kasus Di Tahun 2024." NU ONLINE, 2024.
- Jenuri, Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, and Adila Hafidzani Nur Fitria. "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia." *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022): 81–89.
- Karimullah, Suud Sarim. "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 229–46.
- Khasanah, Lutfiatul. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQŪD AL-LUJAYN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2017).
- Khatimah, Husnul. "Implementasi Kitab Uqudul Lujain Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Nurul Huda Di Desa Bercak Kecamatan Cermee." *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2022, 25–37.
- Kubayi, Refiloe Precious. "Knowledge among Childbearing-Age Women Regarding Preconception Healthcare Services in the Rural Areas of Thulamela Municipality, Vhembe District," 2023.
- Lastika, Innocentia Armabella, Agnes Utari Hanum Ayuningtias, and Ni Nyoman Ari Indra Dewi. "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Generasi Z." *JURNAL KESEHATAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI (JAKASAKTI)* 3, no. 2 (2024): 145–55.
- Leliana, Intan, Ita Suryani, Achmad Haikal, Rio Septian, Cara Sitasi, L Intan, S

- Ita, H Achmad, and S Rio. "Respon Masyarakat Mengenai Fenomena 'Childfree' (Studi Kasus Influencer Gita Savitri)." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 19 (2020).
- Maftukhah, Laely. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab *Uqudullujain* Di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan." IAIN Pekalongan, 2021.
- Mardiana, R., & Haris, A. "Peran Kejujuran Dalam Membangun Kepercayaan Pasangan Suami Istri: Studi Kasus Di Beberapa Kota Besar Indonesia." *Journal of Human Interaction (JHI)*, 2023.
- Masri, Dedi. "KEUTAMAAN PRIA SEBAGAI PEMIMPIN." *Jurnal ANSIRU PAI*, 2021.
- Mawaddah, Luthfiyah. "Marriage Is Scary: Apakah Pernikahan Masih Menjadi Impian Di Era Digital?" mubadalah.id, 2024.
- Mayangsari, Putri. "Mengatasi Fenomena Marriage Is Scary Melalui Prinsip Mu'āsyarah Bil Ma'rūf." ibihtafsir.id, 2024.
- Mochtaruddin, Mochtaruddin. "BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH." *Bayan Lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam* 8, no. 1 (2024): 49–57.
- MUQOROBIN, MUQOROBIN. "KONSEP PENDIDIKAN BERKELUARGA DALAM KITAB'UQUDULLIJAIN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA." IAIN SALATIGA, 2011.
- Nikma, Arsyatul. "Fenomena Childfree Di Indonesia Dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2024): 41–63.
- Nisa, Anida Amirilia. "DETERMINANTS OF WEDDING CONSUMPTION IN INDONESIA," 2021.
- Qorib, Fathan. "Nyanyian Hukum Perkawinan Kontemporer." HUKUMONLINE.COM, 2018.
- Ramadhani, Eva. "Kesiapan Calon Pengantin Pra Nikah (Studi Deskriptif Analisis Pada Kesiapan Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2021.
- Rohana. "Bangun Kesiapan Mental Pra Nikah Demi Pondasi Rumah Tangga Yang Sehat Secara Emosional." Kementrian Agama Kota Banjarmasin, 2023.
- Rokhman, Taufik. "Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Nisa'[4]: 34)." *Pekalongan: Muwazah* 5, no. 2 (2013).

Rusyd, Gozali. "Tren Marriage Is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida." UMSIDA, 2024.

Sari, Dewi Maya Kartika. "Bimbingan Pra Nikah Melalui Kajian Kitab Qurratul 'Uyun Karya Syekh Muhammad Al Tahami Bin Madani Untuk Membentuk Pemahaman Seksualitas (Studi Di Majelis Ta'Lim Mambaul Khikam Desa Tangkil-Kulon)." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021.

Setiana, Istiani. "Kesiapan Mental Sebelum Menikah: Memperkuat Pondasi Emosional Untuk Hubungan Yang Sehat." Hermina Hospitals, 2023.

Sunariyah, Anik, Mohammad Hipni, and Imam Mawardi. "Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 269-84.

Susanto, Aldi, Budi Kisworo, and Rifanto Bin Ridwan. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Syahrizan, Muhammad, and Asfar Hamidi Siregar. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 118-31.

Syattaria, Aura. "Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Sebagai Seorang Ibu Dalam Rumah Tangga Perspektif M. Quraish Shihab." UIN AR-RANIRY, 2021.

Taufiqurohman. "Membentuk Karakter Keluarga Sakinah." *KHULUQIYYA* 3, no. 2 (2021).

Ubaedillah dan Sarnoto. "MODEL PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 4, no. 2 (2022).

Umriana, Anila, and Nailu Rokhmatika. "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab'Uqud Al-Lujjain Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender." *Jurnal Literasi Indonesia* 1, no. 1 (2024): 29-36.

Zuhri, Saepudin. "KETIDAKADILAN GENDER DAN BUDAYA PATRIARKI DI KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA." *Murabbi Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan* 5, no. 1 (2022).

الشيخ محمد بن عمر نووي. شرح عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين. سورابايا: حاريسما n.d.